

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Struktur Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia

Lampiran 6 Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Disesuaikan Dengan
Syari'at Islam

Lampiran 7 Foto wawancara dengan informan

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang selanjutnya akan disebut sebagai MMI, merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup berpengaruh di Indonesia. Dibandingkan dengan organisasi Islam lainnya, MMI memiliki akar historis yang jelas dan bisa dilacak pada gerakan pemberontakan Darul Islam pada era 1950-an. MMI memiliki kedekatan dengan Darul Islam karena sebagian besar fraksi yang bergabung dalam MMI ini berasal dari kaum pergerakan Darul Islam. Oleh karena itu MMI menganggap dirinya kelanjutan dari pergerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) yang beberapa dekade yang lalu ingin mendirikan negara Islam.¹

Dalam beberapa tahun terakhir sejak berdirinya, organisasi ini mengalami perkembangan pesat.

Perkembangan ini dapat dilihat dari banyaknya dukungan masyarakat terhadap organisasi ini. Hingga bulan Agustus tahun 2006, dukungan masyarakat selain ke Front Pembela Islam (FPI), masyarakat lebih memilih MMI dalam memberikan dukungannya daripada mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Berdasarkan survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) tahun 2006 dalam Survei Opini Publik: Toleransi Masyarakat Indonesia, menunjukkan bahwa MMI mendapat dukungan 11%, sebuah nilai yang jauh melebihi HTI yang hanya mendapat 3,3%.²

¹Jamhari Jajang Jahroni, 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada. hal 47

²Rubaidi. *Variasi Gerakan Islam Radikal di Indonesia*. Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011. Hal 41

Agenda utama perjuangan majelis mujahidin adalah menetapkan syariat Islam secara *kafah* atau menyeluruh pada setiap bidang kehidupan manusia yang meliputi masalah individual ritual, ibadah, kekeluargaan, sosial kenegaraan seperti pemilihan pemimpin, penetapan hukum dan mengatur kehidupan ekonomi, sosial dan politik kenegaraan.³ Pelaksanaan syari'at secara komprehensif (*kafah*) menurut MMI berdasarkan: *Pertama*, Islam adalah agama yang mengatur dunia dan akhirat. Abu Bakar Ba'asyir berpendapat bahwa Islam adalah ajaran yang tidak hanya mengajarkan unsur ibadah yang bersifat ritual saja, tetapi juga mencakup soal-soal kemasyarakatan dan kenegaraan.⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, dalam Islam tidak dikenal adanya pemisahan antara urusan agama dan urusan negara. *Kedua*, sejarah umat Islam memperlihatkan bahwa pemerintahan Islam sejak Nabi SAW, masa empat *khalifah*, hingga Dinasti Utsmaniyah menjunjung tinggi penegakan syariat Islam secara menyeluruh. *Ketiga*, pengaruh globalisasi yang menawarkan pemikiran dan budaya sekuler telah mengancam keberadaan dan kesucian sejarah Islam dikalangan umat Islam sendiri. Maka, menurut MMI kembali kepada supremasi syariat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam, untuk itu pemerintahan Islam menjadi satu kekuatan struktural sehingga sejumlah hukum Islam bisa secara efektif dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat.⁵ Selain itu, MMI ingin mengembalikan dan memperkuat konsep *ukhuwah Islamiyah* yang dapat

³Syarif, 2004. *Radikalisme Islam: Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia 2000 2003*. Jakarta: FISIP-UI. hal 70

⁴Irfan Suryahardi Awwas, 2003 *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*. Yogyakarta: Wihdah Press. hal 153

⁵Budhy Munawar-Rachman. 2011. *Reorientasi Pembaharuan Islam Sekulerisme, Liberalisme dan Pluralisme*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. hal 372

memperkuat emosi persaudaraan sesama umat Islam, maka untuk menuju kepada hal yang demikian, umat Islam perlu dilingkari oleh suatu sistem yang disebut khilafah.⁶Terciptanya sistem ke-khilafah-an ini akan menjadikan seluruh umat Islam tidak hanya sehati tetapi umat Islam juga memakai sistem kehidupan yang sama. Lebih dari itu, pembentukan ke-khilafah-an ini sebagai realisasi dari konsep Islam, yang mana Islam tidak hanya memberi rahmat bagi umatnya namun juga memberi manfaat bagi pemeluk agama lainya.⁷

Membahas mengenai khilafah atau negara Islam, para ahli hukum Islam (fuqaha) pada umumnya memfokuskan permasalahan kenegaraan kepada masalah pemerintahan dalam artian luas.⁸Pemerintahan dalam artian luas didefinisikan sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ dan badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan negara.⁹

Berangkat dari definisi tersebut maka dalam sejarah pemerintahan Islam dikenal istilah *khalifah/imam*¹⁰, *ahlul halli wal 'aqdi*¹¹ dan *al-qadhi* (hakim). Namun pada dasarnya konsep tersebut tidak lebih dari sebuah *ijma*.¹² Islam tidak mengatur

⁶Afdlaldkk. *Op, cit.* hal 253-254. Khilafah dapat diartikan sebagai lembaga pemerintahan Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dimana lembaga ini berfungsi untuk menegakan agama dan memajukan syari'ah.

⁷*Ibid.*,

⁸Djazuli, 2010. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group .hal 85

⁹Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 67

¹⁰Pemimpin pemerintahan Islam setelah Rasulullah SAW.

¹¹Kelompok masyarakat yang dapat mengikat dan melepas. Dalam teori politik Sunni, mereka termasuk orang yang mengangkat dan memilih khalifah.

¹²*Ijma* merupakan hukum tertinggi setelah al-Qur'an dan Hadits/ Sunnah. *Ijma* diartikan sebagai kesepakatan umum yang berkembang di kalangan unsur-unsur Islam atau Ummah, berkaitan dengan

seperti apa pemerintahan Islam tersebut. Gagasan mengenai perihal pemerintahan pun tidak ditemui dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an mengajarkan tentang prinsip-prinsip tauhid, permusyawaratan dalam mencari pemecahan masalah bersama, ketaatan kepada pimpinan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, dan sikap saling menghormati dalam hubungan antara umat-umat beragama, tetapi selebihnya baik itu dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah tidak mengajarkan sistem pemerintahan yang harus dianut oleh umat Islam¹³.

Ketidak-jelasan tentang sistem dan bentuk pemerintahan Islam tersebut pada akhirnya memunculkan penafsiran yang berbeda dalam pentas sejarah politik dan ketatanegaraan umat Islam pasca Nabi SAW sampai saat ini. Umat Islam telah menampilkan berbagai macam bentuk sistem dan bentuk pemerintahan mulai dari yang berbentuk ke-khilafah-an yang demokratis sampai ke bentuk monarki absolut.

B. Perumusan masalah

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) diresmikan pembentukannya pada tanggal 7 Agustus 2000 yakni ketika berlangsung Kongres Majelis Mujahidin Indonesia pada 5-7 Agustus 2000 di Yogyakarta. Kongres itu sendiri dihadiri oleh

permasalahan yang timbul dan secara kolektif, kemudian mencapai kesepakatan bulat. Khalid Ibrahim Jindan, 1995. *The Islamic Theory of Government According to IbnuTaymiyah*. terj. Masrohin, Teori Politik Islam: *Telaah Kritis IbnuTaimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: RisalahGusti., hal 49

¹³MunawirSjadzali. *Op cit.*, hal 233

lebih dari 1800 peserta dari 24 provinsi di Indonesia, dan bahkan beberapa di antaranya merupakan utusan-utusan organisasi ke-Islam-an dari luar negeri.¹⁴

Pengambilan nama “Majelis Mujahidin” mengacu pada lembaga yang dibentuk dalam kongres Mujahidin I, sebagai wadah yang terdiri dari sejumlah tokoh Islam Indonesia yang disebut sebagai *ahlu Halli wal ‘Aqdi* yang mengemban amanat untuk meneruskan misi penegakan syariat Islam; yakni segala aturan hidup yang diajukan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah.¹⁵

Secara sosial dan politis, berdirinya gerakan MMI ini merupakan sebuah respon terhadap pemerintah yang sama sekali tidak membuka ruang celah bagi pergerakan politik Islam¹⁶. Oleh karena itu, sejak pemerintahan reformasi presiden B.J. Habibie gerakan-gerakan Islam mulai mendapat ruang bebas untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan umat Islam. Sebagai sebuah gerakan, Majelis Mujahidin mengambil sistem (manhaj) dari Al-Qur’an dan Sunnah. Majelis Mujahidin mempunyai pendirian yang erat dengan pendirian Negara Islam (*Daulah Islamiyah* atau *Islamic state*), lebih lanjut menurut Greg Fearly organisasi ini mencita-citakan kembalinya Khilafah Islamiyah¹⁷. Bagi mereka, sesungguhnya Islam adalah sebuah *al-din wa ad-daulah* (Agama dan Negara). Dikatakan juga, bahwa faksi yang bergabung dalam MMI ini berasal dari kaum pergerakan Darul Islam (DI) dari

¹⁴ Din Wahid, *Islam dan Negara*, dalam Rizal Sukmadan Clara Joewono, 2007. *Gerakandan Pemikiran Islam di Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius hal 90

¹⁵ Jamhari Jajang Jahroni. *Op cit.*, hal 49

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Kacung Marijan, 2011. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana. hal 309

beberapa daerah, yang ingin kembali membangun kekuatan Islam yang menurut mereka telah bercerai berai sekian lama, di sisi lain negara (Daulah Islamiyah) diperlukan untuk menjamin terlaksananya pemberlakuan syariat Islam.

Akan tetapi, gagasan Majelis Mujahidin mengenai ketatanegaraan dalam Islam ini tidak jelas dan masih tampak ragu dalam menentukan konsep ketatanegaraan Islam yang dikarenakan belum adanya bentuk baku dari ketatanegaraan Islam itu sendiri. Ketidak-jelasan dan keraguan tersebut dapat dilihat dari ketimpangan dalam visi misinya, seperti dalam pokok pikiran Piagam Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya Khilafah, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam sedunia. Selanjutnya, MMI Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat syirik (menyekutukan Allah SWT) dan nifaq (munafik) serta melanggar hak-hak asasi manusia¹⁸. Sementara itu, Abu Bakar Ba'asyir menyatakan pernyataan yang berbeda dari substansi Piagam Yogyakarta, ia tidak mempermasalahkan bentuk negara Indonesia, yang penting syariat Islam ditegakan¹⁹.

Lebih lanjut, dalam usulan MMI untuk amandemen Undang-Undang Dasar(UUD) 1945 yang disesuaikan dengan syariat dalam bab III pasal 6 ayat 2 berbunyi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Penggalan

¹⁸Din Wahid. *Op. Cit.*,hal 91-92

¹⁹*Ibid.*,97

kalimat dipilih langsung oleh rakyat mengisyaratkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui voting²⁰, namun tetap diiringi klausul “tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam”²¹.

Berdasarkan hal di atas, terlihat bahwa MMI terkesan masih ragu-ragu dalam membangun argumen dan mensosialisasikan konsep ketatanegaraan Islam sehingga peneliti tertarik untuk meneliti :

1. Bagaimanakah konsep sistem pemerintahan Islam menurut MMI yang terdiri dari khalifah, ahlul halli wal aqdi dan qadhi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran MMI dalam merumuskan konsep sistem pemerintahan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konsep sistem pemerintahan Islam menurut Majelis Mujahidin Indonesia. Sistem pemerintahan Islam disini adalah sistem

²⁰Dalam sejarah peradaban Islam, Islam tidak mengenal istilah voting. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah ini sesuai dengan surat Ali Imran: 159... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Kemudian apabila kamu telah membulatkan ekad, maka bertakwalah kepada Allah". Dan surat Asy Syura: 38 "... sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka ..."

²¹ Din Wahid, *Op. cit.*, hal 98-99

pemerintahan dalam arti luas dimana terdiri dari khalifah tentang persyaratan, metode pengangkatan, tugas dan masa kepemimpinan. Kemudian ahlul halli wal aqdi yang meliputi syarat, tugas, metode pemilihan, posisi perempuan, posisi non muslim. Terakhir adalah qadhi, yang meliputi mekanisme pengangkatan dan tugas.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran MMI dalam merumuskan konsep sistem pemerintahan Islam.

3. Implementasi ideologi MMI dalam bentuk gerakan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang sistem pemerintahan Islam pada khususnya dan politik Islam pada umumnya.

2. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang Islam dan Politik. Kemudian juga diharapkan bermanfaat untuk memberi masukan pada peneliti lain yang tertarik dengan kajian.

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran tentang kajian politik Islam.